



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENGESAHAN CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 2 Desember 1972, telah diterima Customs Convention on Containers yang mengatur tentang pemberian fasilitas pemasukan sementara dan pemberian persetujuan atas peti kemas yang digunakan untuk pengangkutan barang secara internasional dengan segel pabean;
  - b. bahwa dengan semakin pesatnya penggunaan peti kemas sebagai alat pengangkutan internasional serta meningkatnya kemampuan industri dalam negeri telah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan produksi peti kemas sebagai komoditi ekspor maupun untuk pemakaian sendiri;
  - c. bahwa peti kemas produksi Indonesia tersebut untuk dapat digunakan secara internasional memerlukan kemudahan-kemudahan sebagaimana diatur di dalam konvensi;
  - d. bahwa praktek kepabeanan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dewasa ini telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut;
  - e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CUSTOMS CONVENTION ON CONTAINERS, 1972.

Pasal 1

Mengesahkan Customs Convention on Containers, 1972 yang telah diterima di Jenewa, Swis, pada tanggal 2 Desember 1972, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1989  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 1989  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NOMOR 29